

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Padang, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengakuan terhadap dana zakat dan infak/sedekah dilakukan pada saat awal bulan untuk penerimaan dan akhir bulan untuk penyaluran dana dalam bentuk akumulasi dana. Pengukuran terhadap dana yang diterima dan disalurkan sebesar jumlah yang diterima dan jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas serta sebesar nilai wajar dan jumlah tercatat untuk nonkas. Komponen laporan keuangan yang telah disajikan oleh BAZNAS Kota Padang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, dan laporan arus kas, kecuali catatan atas laporan keuangan.
2. Secara umum perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kota Padang telah sesuai dengan PSAK 109 meskipun masih terdapat beberapa kekurangan terutama dari sisi pengakuan yang seharusnya dilakukan pada saat kas atau aset nonkas diterima tetapi dilakukan pada saat awal dan akhir bulan, serta catatan atas laporan keuangan yang belum disajikan sehingga tidak diketahui sepenuhnya kebijakan BAZNAS Kota Padang terkait pengelolaan dana, serta rincian sumber-sumber penerimaan serta penyaluran dana yang dilakukan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu :

BAZNAS Kota Padang baru menerapkan PSAK 109 untuk periode tahun 2015, maka laporan keuangan yang dapat dijadikan objek penelitian hanya satu periode, yaitu laporan keuangan per-Desember 2015, sehingga peneliti tidak dapat membandingkan bagaimana penerapan PSAK 109 pada periode awal dengan periode-periode selanjutnya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kemajuan dalam penerapan PSAK 109 tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan serta keterbatasan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109 pada tahun 2015, diharapkan untuk secepatnya mencari solusi agar tidak terjadi lagi pada tahun 2017. Terutama dalam hal sumber daya manusia, sebaiknya dilakukan perekrutan karyawan dibidang keuangan serta pembagian *job desk* yang jelas agar dapat bekerja secara optimal.
2. Terkait laporan keuangan yang baru di-review oleh Inspektorat Kota Padang, *review* yang dilakukan tersebut sebenarnya tidak memiliki kekuatan dalam keterangan yang diberikan, jadi sebaiknya audit oleh auditor independen tidak menunggu hingga PSAK 109 *full* diterapkan, sehingga dapat membuktikan kepada *muzakki* dan masyarakat atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan.
3. Selain melalui penyajian laporan keuangan yang wajar, sebaiknya BAZNAS Kota Padang juga lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah.

4. Terkait dengan kebijakan rekening bank, penulis berpendapat bahwa sebaiknya BAZNAS Kota Padang mulai mengurangi penggunaan bank konvensional dan beralih ke bank syariah. Hal ini dirasa memungkinkan karena pada masing-masing rekening dana sudah menggunakan setidaknya satu bank syariah.
5. Untuk peneliti selanjutnya, pastikan OPZ yang diteliti telah menerapkan PSAK 109, karena beberapa penelitian dengan judul yang sama kebanyakan OPZ tersebut belum menerapkan PSAK 109, hanya memiliki kesamaan perlakuan akuntansi dengan PSAK 109. Kemudian, bandingkan periode awal penerapan dengan periode selanjutnya sesuai dengan jangka waktu penelitian untuk mengetahui apakah ada kemajuan dalam penerapan PSAK 109.

